

KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpts 7/SDM.03-Kpt/6106/KPU-Kab/III/2021: 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 612 /ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2014; Permen PAN & RB Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor : 1334/ ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Keputusan KPU Nomor : 612 /ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Maret 2021.
  - Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 7/SDM.03-Kpt/6106/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021.
  - Lamp 11 Hlm.

